

**TINJAUAN *FIKIH MUNĀKĀHĀT* DAN '*URF* TERHADAP TRADISI
PERNIKAHAN JUM'AT PON (STUDI DI DESA COBANJOYO
KECAMATAN KEJAYAN KABUPATEN PASURUAN)**

SKRIPSI

Oleh

Atina Sa'diyah

NIM. 05020122043



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

SURABAYA

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atina Sa'diyah
NIM : 05020122043
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan *Fikih Munakahat Dan 'Urf* Terhadap Tradisi
Pernikahan Pada Hari Jum'at Pon Di Desa Cobanjoyo
Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 04 Mei 2026


Atina Sa'diyah
NIM. 05020122043

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Atina Sa'diyah

NIM : 05020122043

Judul : Tinjauan Fikih Munakahat Dan 'Urf Terhadap Tradisi Pernikahan Pada Hari Jum'at Pon Di Desa Cobanjoyo Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 10 April 2026
Pembimbing,



Dr. Holilur Rohman, M.H.I
NIP. 198710022015031005

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Atina Sa'diyah


NIM. : 05020122043

Judul : Tinjauan *Fikih Munākāhāt* Dan *'Urf* Terhadap Tradisi Pernikahan Jum'at Pon (Studi Di Desa Cobanjoyo Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. Holilur Rohman, M.H.I.
NIP. 198710022015031005

Penguji II




Dr. Hj. Nurul Asiyah Nadhifah,
M.H.I.
NIP. 197504232003122001

Penguji III



Dr. Mazro'atus Sa'adah, M.Ag.
NIP. 197708272005012002

Penguji IV



Muhammad Fauzi Malik, M.A.
NIP. 199612262025051002


Surabaya, 02 Juni 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Saqiyah Muzafah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Atina Sa'diyah
NIM : 05020122043
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : tina8331@gmail.com

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Fikih Munakahat dan 'Urf Terhadap Tradisi Pernikahan Jumat Pon (Studi di Desa
Cobanjoyo Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Juni 2011

Penulis


(Atina Sa'diyah)

ABSTRAK

Tradisi pernikahan pada hari Jumat Pon merupakan salah satu kebiasaan yang masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Cobanjoyo, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, sebagai bagian dari warisan budaya yang telah berlangsung secara turun-temurun. Tradisi ini dipahami oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk ikhtiar dalam memilih waktu yang dianggap baik untuk melangsungkan akad nikah dengan harapan memperoleh keberkahan, keselamatan, dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan serta dampak tradisi pernikahan pada hari Jumat Pon serta menganalisis kedudukannya dalam perspektif *Fikih munākāhāt* dan *'Urf*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat yang melaksanakan pernikahan pada hari Jumat Pon, masyarakat yang tidak melaksanakannya, tokoh masyarakat, dan pegawai KUA Kecamatan Kejayan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan uji keabsahan data melalui triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif *Fikih munākāhāt*, tradisi ini pada dasarnya berkedudukan *mubah* (boleh) dan tidak memengaruhi keabsahan akad nikah dari sisi syarat dan rukun, karena Islam tidak mensyaratkan hari tertentu dalam pernikahan, serta keabsahan akad tetap bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Dari sisi tujuan pernikahan, pemilihan hari Jumat Pon hanya dapat dipandang sebagai bentuk ikhtiar dan harapan baik, tetapi tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan Rahmah*. Dalam perspektif *'urf*, tradisi ini dapat diterima sebagai bagian dari adat yang hidup di masyarakat dan pada dasarnya termasuk *'urf fi 'lī* dalam segi bentuknya, *'urf khāṣ* dalam segi ruang lingkungannya, serta *'urf saḥīḥ* dalam pengakuan syariat, selama dipahami hanya sebagai anjuran dan bentuk ikhtiar, namun, praktik ini juga menimbulkan *masyaqqah* atau kesulitan administratif di KUA, karena penumpukan pendaftaran dan pelaksanaan akad pada waktu yang sama menyebabkan tekanan layanan bagi petugas pencatatan pernikahan. Selain itu, tradisi ini dapat berpotensi ke *'urf fāsid* jika diyakini mutlak sebagai penentu keberkahan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, masyarakat diharapkan dapat menempatkan tradisi pernikahan Jumat Pon secara proporsional sebagai bagian dari kearifan lokal, bukan sebagai penentu utama keberkahan rumah tangga. Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak KUA perlu memberikan pemahaman yang seimbang agar tradisi tetap dapat dilestarikan tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Selain itu, diperlukan pengaturan yang lebih baik dalam pencatatan pernikahan untuk mengurangi *masyaqqah* bagi masyarakat maupun petugas KUA.

DAFTAR ISI


SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Landasan Teori	22
H. Definisi Operasional.....	30
I. Metode Penelitian.....	33
J. Sistematika Pembahasan	40
BAB II	42
<i>FIKIH MUNĀKĀHĀT DAN ‘URF</i>	42
A. <i>Fikih Munākāhāt</i>	42
B. Konsep ‘Urf.....	56

BAB III	69
TRADISI PERNIKAHAN PADA HARI JUMAT PON	69
A. Gambaran Objek Penelitian	69
B. Tradisi pernikahan pada hari jumat pon.....	71
C. Pelaksanaan Pernikahan Pada Tradisi Pernikahan Pada Hari Jumat Pon Dan Dampak Tradisi Pernikahan Pada Hari Jumat Pon	78
BAB IV	96
ANALISIS TRADISI PERNIKAHAN PADA HARI JUMAT PON MENURUT FIKIH MUNĀKĀHĀT DAN ‘URF	96
A. Tinjauan tradisi pernikahan pada hari jumat pon menurut <i>fikih munākāhāt</i>	96
B. Tradisi Pernikahan Pada Hari Jumat Pon Menurut Kaidah ‘Urf.....	109
BAB V	124
PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN-LAMPIRAN	132

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah penduduk Desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan..... 70



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Jailānī, ‘Abd al-Qādir. *Al-Ghunyah li Ṭālibī Ṭarīq al-Ḥaqq ‘Azza wa Jalla fi al-Akhlāq wa al-Taṣawwuf wa al-Ādāb al-Islāmiyyah*. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munākahāt Empat Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Cet. 1. Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019.
- Cakraningrat, Harya. *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Soemodidjojo Mahadewa, 2017.
- Darmawati. *Ushul Fiqh*. Cet. 1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Endraswara, Suwardi. *Falsafah Hidup Jawa*. Cet. 6. Yogyakarta: Cakrawala, 2018.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munākahāt*. Bogor: Kencana, 2003.
- Gunasasmita, R. *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*. Cet. 3. Yogyakarta: PT Buku Seru, 2019.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munākahāt (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Cet. 1. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Qudāmah, Ibn. *Al-Mughnī*. Jilid 9. Beirut: Dār al-Fikr, 1984.
- Rifa'i, Imam Jalaludin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Rohman, Holilur. *Ushul Fiqh Hukum Perkawinan Islam*. Cet. 1. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2022.

Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Cet. 1. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. 19. Bandung: Alfabeta, 2013.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munākahāt dan Undang-Undang Perkawinan*. Ed. 1, Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2006.

———. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Cet. 6. Jakarta: Kencana, 2011.

Yaqin, Ainol. *Ushul Fikih: Dalil-Dalil, Sumber-Sumber, dan Komponen-Komponen Hukum Islam*. Cet. 1. Malang: Madani, 2023.

Zuhailī, Wahbah al-. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Artikel / Jurnal

Falih, Mohamad, and Ahmad Rezy Meidina. “Tradisi Penentuan Hari Baik Dalam Pernikahan Perspektif ‘Urf: Studi Kasus di Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023):932-946.

Hakim, Anwar, dan Kiki Muhammad Hakiki. “Penentuan Hari Baik Pernikahan Menurut Adat Jawa dan Islam (Kajian Kaidah Al-‘Ādah Al-Muḥakkamah).” *Nizham: Journal of Islamic Studies* 10, no. 1 (2022): 76–86.

Hs, Trio Meinarsono, dan Abdain. “Tradisi Perhitungan Weton sebagai Penentuan Hari Pernikahan pada Masyarakat Suku Jawa di Desa Wonorejo

Kabupaten Luwu Timur.” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 5, no. 2 (2023): 148–166.

Huda, Mohammad Nurul, dan Abdul Munib. “Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law, Customary Law, and Islamic Law.” *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan* 6, no. 2 (2022): 36–48.

Laila, Azimah. “Tradisi Penentuan Hari Nikah dalam Primbon Jawa di Kelurahan Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat dalam Perspektif Hukum Islam.” *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* 2, no. 2 (2023): 182–196.

Lestari, Arum Ayu, Slamet, Saptono Hadi, Defi Astriani Ilma, dan Nafi’atu Zakiya. “Penentuan Hari Baik dalam Acara Pernikahan Diintegrasikan dengan Aqidah ASWAJA Nahdliyin.” *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 3, no. 3 (2023): 1–9.

Musthofa, Wavi. “Pengaruh Tradisi Perhitungan Weton sebagai Syarat Pernikahan Adat Jawa di Kabupaten Rembang Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ijtihad* 3, no. 1 (2025): 1–13.

Nicodemus, Jimmy Carter, Jenny Nelly Matheosz, dan Jetty E. T. Matheosz. “Tradisi Ritual Adat Tulude di Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung.” *Jurnal Holistik* 16, no. 2 (2023): 1–14.

Nurani, Sifa Mulya, Ade Winanengsih, dan Ida Farida. “Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Relevansinya dengan Al-Qur’an.” *Jurnal Hukum Pelita* 2, no. 2 (2021): 48–59.

Rohman, Holilur. “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah.” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2017): 67–92.

Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (November 2024): 57-64.

Skripsi

Devi Krisnawati. "Penentuan Hari Baik Akad Nikah Dengan Ilmu Titen Di Masyarakat Desa Andongsari Jember Dalam Perspektif 'Urf." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Fitriana, Nur Laila. "Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)." skripsi. Institut agama islam negeri ponorogo, 2021

Putri, Anisa. "Tradisi Adat Jawa Dalam Penentuan Hari Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kampung Madiun Raja Basa Raya Bandar Lampung)." skripsi. Institut Agama Negeri Metro (IAIN) Metro, 2023.

Rachmad, Lutfa. "Tradisi Nepton Kepeng Pada Penentuan Hari Nikah Dalam Perspektif 'Urf (Studi Kasus Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto)." Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

Sofi, Nur Malikhatu. "Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Pernikahan Pada Hari Selasa Wage (Studi Kasus Di Desa Donowangun Kec. Talun Kab. Pekalongan)." Skripsi. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025.

Data Statistik

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan. *Kecamatan Kejayan dalam Angka 2025*. Pasuruan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025.

Data Elektronik

Hanbal, Ahmad bin. “*Al-Musnad*”. Tahqiq Syu‘aib al-Arna’uth. diakses pada 9 Juni 2026, <https://shamela.ws/book/25794/2569>

Muslim, Imam. “*Kitab Shahih Muslim,*” akses 6 November 2025, <https://shamela.ws/book/1727/3372>

Wawancara

Furqon, Nuril. Warga Cobanjoyo. *Wawancara*. Pasuruan, 14 januari 2026

Habibullah, Jakfar. Ketua KUA Kecamatan Kejayan. *Wawancara*. Pasuruan, 8 januari 2026

Ilma. Warga Cobajoyo. *Wawancara*. Pasuruan, 18 januari 2026

Inayah. Warga Cobajoyo. *Wawancara*. Pasuruan, 22 januari 2026

Jamhari. Tokoh Masyarakat Cobanjoyo. *Wawancara*. Pasuruan, 28 agustus 2025

Nurul. Warga Cobajoyo. *Wawancara*. Pasuruan, 15 januari 2026

Rena. Warga Cobajoyo. *Wawancara*. Pasuruan, 20 januari 2026

Rohimah. Warga Cobajoyo. *Wawancara*. Pasuruan, 23 januari 2026